

**ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP SIDANG
PRA NIKAH DI LINGKUNGAN POLRI (STUDI PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO.9 TAHUN 2010)**

SKRIPSI

Oleh
Khabibur Rohman
NIM. C01214009



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khabibur Rohman

NIM : C01214009

Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga Islam
(Ahwalus

Syakhsiyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian ataupun seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surabaya, 18 Januari 2019

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' at the top, a small Indonesian national emblem on the right, the number '20' in the center, the alphanumeric code '2B5E24AFF516835868' below the code, and the value '6000' in large bold letters at the bottom, followed by 'ENAM RIBU RUPIAH' in smaller letters. The signature is written in a cursive style, crossing the stamp.

Khabibur Rohman

NIM. C01214009

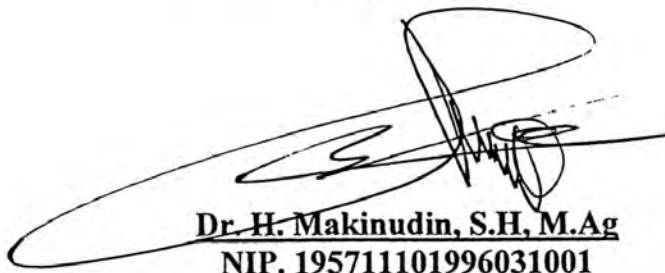
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh:

Nama : KHABIBUR ROHMAN
NIM : C01214009
Judul : ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
SIDANG PRA NIKAH DI LINGKUNGAN POLRI
(STUDI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO.9 TAHUN
2010)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 18 Januari 2019
Pembimbing



Dr. H. Makinudin, S.H, M.Ag
NIP. 195711101996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khabibur Rohman NIM. C01214009 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

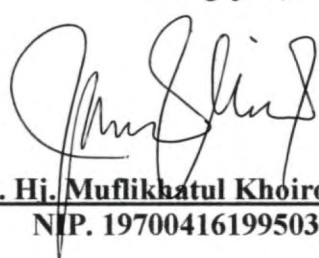
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Makinudin, S.H., M.Ag
NIP. 195711101996031001

Penguji II,



Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III,



Saoki, M.HI
NIP. 197404042007101004

Penguji IV,



Siti Tatmainul Qulub, M.Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 11 Februari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : K HABIBUR ROHMAN
NIM : C01214009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : goesbieb@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sidang Pra Nikah Di Lingkungan Polri (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.9 Tahun 2010)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Februari 2019

Penulis

(K HABIBUR ROHMAN)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan yakni 1) bagaimana analisis sidang pembinaan pra nikah anggota POLRI dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 dan 2) bagaimana analisis *Maslahah mursalah* terhadap sidang pembinaan pra nikah anggota POLRI.

Data penelitian dihimpun menggunakan metode telaah pustaka untuk menemukan dan memahami fenomena-fenomena yang ada pada runtutan acara sidang pembinaan pra nikah yang termaktub dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 serta buku Panduan Sidang Pembinaan Pranikah di lingkungan POLRI. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka (*Library research*) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif – analitik.

Hasil dari penelitian ini yakni sidang pembinaan pra nikah adalah sidang yang dilaksanakan oleh lembaga kepolisian kepada anggotanya yang akan melangsungkan perkawinan yang berisi tiga tahapan. Tahap awal yakni tahap dalam mempersiapkan berkas sebagaimana yang dibutuhkan. Pada tahap awal ini, kesiapan berkas surat-menyurat digunakan untuk mengetahui asal-usul dari calon mempelai laki-laki/perempuan. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga serta institusi terkait agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian tahap pelaksanaan yakni tahap pemberian materi regulasi, pembinaan Itwasun, materi bhayangkari dan materi kerohanian. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling penting bagi kedua calon mempelai untuk menjalankan rumah tangga dikarenakan pemberian materi ini memiliki kemanfaatan masing-masing yakni materi regulasi memberikan informasi tugas pokok pegawai negeri anggota POLRI, materi Itwasun menyajikan informasi kode etik dan pengaduan, materi bhayangkari memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang bhayangkari serta membentuk kemandirian ketika istri ditinggal suami dinas di luar, kemudian materi kerohanian memberikan pembinaan tentang hakikat membentuk keluarga *sakinah mawaddah warohmah*. Dan tahap akhir dari sidang pra nikah yakni penandatanganan berita acara serta pemrosesan Surat Izin Kawin yang selanjutnya kedua calon mempelai bisa melakukan pernikahan di KUA setempat. Kemudian analisis sidang pembinaan pra nikah ini termasuk dalam *al- Maṣlaḥah* tingkatan *Tahsiniyya*. Sehingga berdasarkan *al- Maṣlaḥah al-Mursalah*, sidang bimbingan pra nikah di lembaga POLRI sangat dianjurkan bagi seluruh PNS anggota POLRI yang akan melaksanakan perkawinan dan sesuai dengan hukum yang ada baik hukum Islam maupun hukum positif dikarenakan memberikan kemanfaatan bagi seluruh PNS anggota POLRI.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada segenap anggota POLRI dalam menentukan calon istri, hendaknya memilih pasangan yang sama keyakinannya, hal ini untuk memudahkan dalam menangani terselenggaranya sidang pembinaan pra nikah serta terwujudnya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku kepada semua manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak serta melestarikan hidupnya

Allah menurunkan kitabnya Alquran sebagai panduan dan undang-undang bagi kaum muslimin dalam mengarungi lika-liku kehidupannya.

Dalam firman Allah disebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹

Dalam sejarah perkembangan manusia tak terdapat seorang pun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu hanya sementara waktu. Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam satu kelompok, yaitu hasrat untuk bermasyarakat.²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2005), 49.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 30.

Salah satu kekuasaan dan kebesaran Allah ialah diciptakannya manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan untuk saling bersama dengan pernikahan. Berbeda dengan ajaran kependetaan yang mengharamkan. Islam justru menganjurkan pemeluknya untuk menikah, karena dengan menikah orang akan memperoleh ketenangan serta mampu menjaga diri dari perbuatan jahat.

Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya maka suami istri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Begitu juga bagi manusia, Allah telah mengatur lembaga perkawinan sedemikian rupa dalam syariat-Nya pada Alquran dan hadis agar terjaga kehormatannya, martabat dan kemuliaan manusia dibandingkan dengan makhluk ketetapan *ilahi*.⁵

³ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 1.

⁵ Quraish Shhab, *Wawasan Alquran Tafsir Maudhu'i Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 191.

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah ada yang batal. akad nikah dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan akad nikah, akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul, ijab adalah penyerahan dari pihak pertama sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua, ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya. Misalnya, saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab *Riyadh Asholihin*.

[illegible]

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum kepada suami istri haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: kedua belah pihak sudah *tamyis*, ijab qabul dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul, didalam ijab qabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar.⁸

Peraturan diundangkan supaya menuntun masyarakat menuju ranah keteraturan dalam melaksanakan perbuatan hukum apa saja. Negara dalam hal ini mengintervensi perbuatan privat masyarakatnya yang seharusnya tak sampai punya wewenang dengan seperangkat aturan formal dengan tujuan yang konstruktif dan semata-mata demi kebaikan bersama.

⁸ Ibid., 5.

Salah satunya, ketika masuk pada kalangan orang-orang yang mempunyai jabatan yaitu seorang POLRI, itu harus ada suatu ketentuan yang harus dipenuhi yaitu melakukan sidang pra nikah sebelum melakukan akad nikah, dibawah bimbingan atasan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka kantor urusan agama (KUA) tidak mempunyai wewenang untuk mencatatkan perkawinan kedua mempelai dari anggota POLRI.

Pertanyaan yang timbul kemudian, lantas mengapa anggota POLRI dibedakan dengan masyarakat sipil? Urusan perkawinan seharusnya menjadi urusan privasi yang aparat pemerintah tak sampai berwenang memberikan izin atau tidak mengamini perkawinan seorang pasangan anggota POLRI.

[illegible]

Lantas bagaimana hukum Islam memandang fenomena ini? Bukankah menambah sesuatu yang baru itu termasuk ke dalam ranah *bid'ah*? tetapi banyak spekulasi manfaat dan maslahat yang timbul akibat diadakannya prosedur sidang pra nikah bagi anggota POLRI.

Untuk itu penulis akan menganalisisnya dengan salah satu teori dalam ushul fiqih yang mengakomodasi hal-hal baru yang tidak tercatat dalam syariat secara tektual yaitu teori *maṣlaḥah mursalah*. Dan Belum ada penelitian yang membahas tentang hal inimaka dari itu penelitian ini original dan *outentik*.

1. Sidang pembinaan pra nikah anggota POLRI menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010.

2. Izin yang harus dipenuhi pasangan mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
3. Batasan Intervensi negara terhadap perbuatan hukum privat masyarakatnya
4. *Maṣlaḥah mursalah* memandang sidang bimbingan pra nikah
5. Qaul jadid dalam hukum Islam memandang fenomena era globalisasi dalam pembinaan nikah POLRI.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, meliputi:

1. Bagaimana sidang pembinaan pra nikah anggota POLRI dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 ?
2. Bagaimana analisis *Maṣlahah mursalah* terhadap sidang pembinaan pra nikah anggota POLRI ?

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang berjudul Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr Tentang Pencabutan Atas Surat Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, ditulis oleh Muhammad Fahrudin Alwy Adeffa (2017).

Skripsi ini adalah penelitian pustaka yang mengkaji tentang putusan PA Mojokerto tentang Penolakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Mojoanyar, Mojokerto akibat mempelai laki-laki yang statusnya sebagai seorang anggota POLRI tidak mengantongi izin dari atasannya untuk menikah.

Memang pada dasarnya menikah adalah kesepakatan antar kedua mempelai, tetapi dalam hal ini ada aturan khusus bagi anggota POLRI yang akan melangsungkan perkawinan yang diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap anggota Pegawai Negeri pada POLRI harus mendapatkan surat pernyataan persetujuan dari orang tua dan atasannya bila ingin melangsungkan perkawinan.

Dalam kasus terkait, mempelai laki-laki sejak awal tidak mendapatkan surat persetujuan dari orang tuanya, maka surat izin dari kepolisian pun tak akan pernah diterbitkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan Agama Mojokerto sudah tepat. Dasar hukum yang dipakai juga sudah jelas dan tidak multitafsir. Sehingga, putusan tersebut dapat dijadikan alasan pembenar bagi PPN KUA Mojoanyar yang menolak mengawinkan pasangan yang tidak tertib administrasi.

Meski menyangkut izin kepolisian, tetapi fokusnya bukan terhadap kajian maslahat izin tersebut, tetapi soal ketiadaan izin dari kepolisian yang berdampak pada penolakan KUA Mojoanyar. Tentu hal ini berbeda dengan

Penelitian ini memfokuskan pada : (1) Dasar pelaksanaan izin kawin anggota POLRI di POLDA Jawa Tengah terhadap juklak /07/III/1988, (2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan juklak /07/III/1988. Adapun metodologi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) Dasar pelaksanaan izin kawin anggota POLRI di POLDA Jawa Tengah terhadap juklak /07/III/1988 berjalan baik dan lancar sesuai dengan yang diatur dalam juklak Dasar pelaksanaan izin kawin anggota POLRI di POLDA Jawa Tengah terhadap juklak /07/III/1988, serta dengan pelayanan yang baik. Sehingga tidak terjadi gagalnya rencana pernikahan anggota POLRI yang ada di POLDA Jawa Tengah. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan juklak /07/III/1988 adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam yang di buktikan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam juklak tersebut, serta adanya adat kebiasaan (*'urf*).⁹

[illegible]

3. Skripsi yang ditulis oleh Fathi Mubarak (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Tahun 2009) tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Ijin Pernikahan Bagi Anggota Kowad (Studi kasus di Kodam IV/Diponegoro)

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami secara komperhensif sidang pembinaan pra nikah anggota POLRI dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010.

2. Mengetahui dan menganalisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan rumusan dialektika antara sidang bimbingan pra nikah yang terdapat pada POLRI diperbolehkan ketika ditinjau dari sudut ushul fiqih *maṣlaḥah mursalah* sehingga dapat dijadikan acuan dalam memahami ajaran agama Islam dan menyikapi secara bijaksanaan perbedaan antara POLRI dengan masyarakat sipil dalam sidang bimbingan pra nikah.

G. Definisi Oprasional

¹⁰ Imam Rasyadi, “Pemikiran As-Syatibi tentang Masalahah Mursalah”, *Jurnal Studi Islam* Vol. 14 No.1, (Juni, 2013), 1.

a. Sumber Primer

- 1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010
- 2) Buku panduan sidang bimbingan pra nikah yang diterbitkan POLRI.

Sumber sekunder yang digunakan penulis adalah literatur terkait dan menunjang teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- [illegible]

7. Buku *Hukum Keluarga Islam* karya Abdul Khalik Syafaat.

4. Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan kajian pustaka (*Library research*). Kajian kepustakaan adalah usaha untuk menelaah buku-buku, hasil penelitian, catatan-catatan, atau segala sumber yang berupa tulisan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang hendak diteliti.¹² Sehingga dalam mengumpulkan data dilakukan telaah terhadap Alquran, kitab-kitab fiqh, literatur dan undang-undang POLRI permasalahan pernikahan, serta beberapa literatur-literatur pendukung yang telah membahas ini dengan sudut pandang lain pada kesempatan sebelumnya.

5. Teknik analisis data

Adapun metode yang digunakan data dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif analitis, yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah tersebut sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan dan hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya .¹³ Metode lain yang digunakan dalam hal ini adalah pola pikir deduktif merupakan suatu pola pikir yang

¹² M. Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 29.

mana pernyataan yang bersifat umum ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁴

I. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami penelitian ini penulis berusaha mengklasifikasi penyusunan pembahasan dengan memisahkan antara ide pokok dengan subansi pembahasan, hal ini dilakukan agar di dalam upaya menyusun kerangka pembahasan lebih teratur namun saling bertautan antara bab yang pertama sampai bab yang terakhir.

Adapun sistem pembahasan kali ini akan disajikan dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang pada prinsipnya mencakup latar belakang masalah, yang merupakan argumentasi pentingnya penelitian ini beserta perangkat-perangkatnya, kemudian diikuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, sistematika pembahasan, dan metode penelitian. Pada uraian ini merupakan tonggak untuk dijadikan jembatan dalam menyusun skripsi dan sifatnya hanya informatif.

Adapun bab kedua, berisi tentang *khitbah*, pernikahan dan tinjauan secara umum teori *Maṣlaḥah Mursalah* yang digunakan penulis untuk menjadi acuan dalam meninjau sidang pra nikah yang ada pada POLRI.

Adapun bab ke tiga, berisi tentang dasar hukum perkawinan bagi anggota POLRI dan tahapan persidangan bimbingan pra nikah bagi anggota POLRI.

¹⁴ Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), 48-49.

Bab keempat, berisi tentang analisis sidang bimbingan pra nikah di lingkungan POLRI dan analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap sidang bimbingan pra nikah dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang ada. Bab ini penting untuk dikemukakan karena sebagai hasil penelitian studi ini akan terlihat lebih jelas keaslian pada kajian penelitian. Selain kesimpulan juga dipaparkan beberapa saran dengan harapan agar penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Islam pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya.

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan bahwa inti dari khitbah itu sendiri adalah menyampaikan niat untuk menikahi kepada seseorang yang telah dipilih.

Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari'at Islam. Menurut H.Mohammad Anwar untuk memiliki calon istri harus memenuhi 4 syarat, ialah:⁵

- a. Kosong dari perkawinan atau iddah laki-laki lain.
- b. Ditentukan wanitanya.
- c. Tidak ada hubungan *mahram* antara calon suami dengan calon istrinya, baik *mahram* senasab (keturunan) maupun *mahram* sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan atau bekasnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti.
- d. Wanitanya beragama Islam atau *kafir kitabi* yang asli, bukan *kafir watsani* (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh dikawin).

[illegible]

- ### 3. Landasan Hukum *Khitbah*

[illegible]

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, Tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya.

Sebagaimana ulama' berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan

[illegible]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ هُيَعَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْنُ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ خِطْبَتِهَا
وَتَيْسِيرُ صَدَاقَتِهَا (رواه احمد بن حنبل)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah, dari Usamah bin Zaid, dari Safwan bin Sulaim, dari 'Urwah, dari 'Aisyah berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Wanita yang berbarakah adalah yang memudahkan dalam khitbahnya dan meringankan maharnya. (HR Ahmad Ibnu Hanbal).

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.

Tata cara menyampaikan ucapan pinangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: *Pertama*; menyampaikan Khitbah dengan kata *Sharih* atau ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan untuk meminang tidak untuk makna yang lain, seperti ucapan “Saya berkeinginan untuk meminang dan mengawininya”. *Kedua*; menyampaikan Khitbah dengan cara *Kinayah* atau ucapan yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan tersebut masih mencakup pada makna selain Khitbah seperti ucapan “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.¹¹

Melihat wanita yang dianjurkan oleh agama. Tujuan anjuran tersebut adalah agar mengetahui keadaan wanita yang dipinang dan tidak menjadi sebab bagi si peminang untuk menceraikan istrinya setelah akad nikah. Selain itu, tujuan melihat pinangan adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon istri, sehingga suatu perkawinan selayaknya bisa dilaksanakan jika masing-masing pihak telah menyukai satu sama lain.

Jumhur ulama berpendapat bahwa bagian badan yang boleh dilihat yaitu wajah dan telapak tangan. Dengan melihat wajahnya dapat diketahui

[illegible]

Waktu melihat pinangan hendaklah pihak calon mempelai ditemani oleh mahramnya, sebab agama melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berkhawat, namun selama perkenalannya itu dengan tujuan untuk meminang diperbolehkan.¹⁴

Melihat perempuan yang hendak dipinang adalah ketika hendak menyampaikan pinangan, bukan setelahnya. Karena jika ia telah melihat perempuan tersebut sebelum pinangan disampaikan, ia dapat

¹⁴ Yusuf Qordhawi, Alih Bahasa Mu'amal Hamidy, *Halal Haram dalam Islam*, (Surabaya:Bina Ilmu 2003), 24.

29

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau *tazwij*. Nikah atau *zima'* sesuai dengan lafaz linguistiknya, berasal dari kata “*al-wath*” yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz *an-nikah* atau *at-tazwij*, artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan, makna hakikatnya menggauli istri dan kata “*munakahat*” diartikan saling menggauli.¹⁸

Sejalan dengan sumber di atas, Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.¹⁹ Sebagaimana Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 21:

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 10.

¹⁸ Ibid., 11.

¹⁹ Dewani Romli, *Fiqih Munahat*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009), 10.

1. Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang atau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakannya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri atau bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya

[illegible]

3. Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Sejalan dengan hal tersebut, pernikahan merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat masalahnya. Sehingga, Imam Izzudin Abdussalam membagi *maṣlaḥah* menjadi tiga bagian, yaitu:²³

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hambaNya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mufsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.

²³ Ibid., 10.

Sedangkan menurut para ulama madhazab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan kabul (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu : *ṣighat* (ijab dan kabul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.²⁶

Dalam KHI, tentang rukun nikah ini disebutkan dalam Pasal 14 yaitu "untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta kabul."²⁷

²⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), 18.

Dari ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal:

- 1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-lamanya)
 - 2) Larangan perkawinan karena ada hubungan musaharah (perkawinan)
 - 3) Larangan perkawinan karena susuan
- d) Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan isteri.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977), 120.

2. Sejarah *Maṣlahah* dan Pencetusnya.

Dialah ulama yang dianggap pertama kalinya menyuarakan konsep *Maṣlahah mursalah* dan *Maqaṣhid al-Syari'ah* dalam karya-karyanya seperti *al-Shalah wa Maqaṣhidu*, *al-Hajj wa Asrar*, *al-'Illah* dan lain-lain. Kemudian diadopsi oleh Imam Shihab al-Din al-Qaraffi menjadi judul buku karangannya.⁴²

Setelah At-Tirmidzi kemudian muncul Abu Manshur al-Maturidi (w.333H), dengan karyannya *Ma'had al-Syarh* disusul Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w. 365H) dengan bukunya *Uṣḥul al-Fiqh* dan *Maḥasin al-Syariah*. Setelah al-Qaffal muncul pula Abu Bakar al-Abhari (w 375H),

⁴¹ Enden Haetami, “Perkembangan Teori Masalahah ‘Izzu al-Din Abd Al-Salam dalam Sejarah Perkembangan Sejarah Hukum Islam”, *Jurnal Asyariyah* Vol. 17 No. 1, (April 2015), 5.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah yakni:

“Perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik”. (QS. Al-A’raf : 145)

“Beri kabar gembiralah hamba-hambaku yang mendengarkan ucapan-ucapan orang dan mengambil jalan paling baiknya”. (QS. Az-Zumar : 17)

- [illegible]

Diantara ulama yang banyak menggunakan *maṣlaḥah mursalah* ialah imam Malik dengan alasan bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk kemaslahatan umat atau manusia, maka kemaslahatan ini jelas dikehendaki oleh syara' sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107 :

Artinya: *“Dan Kami tidak mengutus Engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh Alam”*. (QS. Al-Anbiya’ :107).

- a. Masalah umat itu selalu baru dan tidak ada habisnya sampai akhir zaman. Permasalahan umat semakin kedepan semakin kompleks dan rumit. Jika hanya mengandalkan nas saja maka akan terabaikan beberapa kemaslahatan ummat manusia diberbagai tempat dan zaman. Dan berarti

⁴⁶ Miftahul Arifin DKK, *Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya:Citra Media 1997), 92.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Untuk contoh lain perihal *maṣlaḥah* di atas yakni perintah untuk melindungi agama dari gempuran musuh. Diwajibkan untuk menjaga kelangsungan jiwa, hukuman untuk peminum

[illegible]

b. *Munasib mulaim* yaitu *Maṣlaḥah* yang tidak terdapat petunjuk langsung dari syara', baik dalam bentuk nash maupun isyara. Namun secara tidak langsung masalah tersebut mengandung petunjuk syara' yang menetapkan bahwa keadaan itulah yang ditetapkan oleh syara'. Seperti: Diperbolehkannya jama' shalat bagi orang yang muqim' (penduduk setempat) karena hujan. Alasan diperbolehkan melakukan jama' shalat yaitu karena syara' melalui ijma menetapkan perjalanan (*safar*) merupakan keadaan yang sejenis dengan hujan.

Dari penjelasan di atas, walaupun bentuk *maṣlahah* dalilnya tidak secara langsung, namun masih ada perhatian syara' kepada *maṣlahah* tersebut.

[illegible]

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصِي بِهَا أَوْدَيْنِ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ ۚ لَا تَدْرِي أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَلَئِي فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

[illegible]

- menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya
qiyas, bukan atas nama *al-Maṣlahah al-Mursalah*.

Menurut Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang dasar hukum perkawinan, dituangkan pada BAB II yang terdiri dari 4 pasal, yakni pasal 2, 3, 4, dan 5. Selengkapnya akan dikutip dibawah ini.¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan* menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warahma,

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo undang-undang No.32 tahun 1954.

Sejalan dengan pasal di atas, menurut undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa:²

[illegible]

erkawinan ialah ikatan lahir batin antara s
wanita sebagai suami istri dengan tujuan m
tangga), yang bahagia dan kekal berdasark
sa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Menurut peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia No. 9 tahun 2010

Pegawai negeri pada POLRI yang telah mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya bersama calon suami/calon istri pat pengarah dari kasatker yang bersangkutan.

Kasatker sebagaimana dimaksud pasal 11 segera meneruskan permohonan rawan pegawai negeri pada POLRI kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

Pejabat yang berwenang meneruskan permohonan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan perkawinan. Setelah meneliti surat permohonan izin kawin beserta lampiran-lampirannya, pejabat agama/personalia meneruskan pembinaan perkawinan kepada pemohon dan merekomendasikan

Pejabat yang berwenang meneruskan permohonan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan perkawinan. Setelah meneliti surat permohonan izin kawin beserta lampiran-lampirannya, pejabat agama/personalia melaksanakan pembinaan perkawinan kepada pemohon dan merekomendasikan

, *Hukum...* , 6.

kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1).

Adapun tata tertib dalam pembinaan sidang pernikahan ada beberapa tahap diantaranya sebagai berikut:³

a. Tahap Persiapan

1. Calon mempelai sudah melengkapi semua persyaratan administrasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan pengajuan izin kawin.
 - b) Surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri.
 - c) Surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua calon suami/istri.
 - d) Surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri.
 - e) Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga.
 - f) Surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami/istri.

³ Birowatpers SSDM Polri, *Buku Panduan Sidanng Pembinaan Nikah di Lingkungan POLRI*, (Jakarta: Oktober 2017), 4.

- g) Surat keterangan pejabat personil dari satuan kerja pegawai Negara pada POLRI yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda.
- h) Surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda
- i) Surat keterangan dokter tentang status kesehatan calon suami/istri yang meliputi :tes narkoba, penyakit menular, seksual dan HIV/AIDS. Khusus bagi calon istri melampirkan tes urin untuk mengetahui kehamilan.
- j) Surat pernyataan persetujuan kedua calon mempelai untuk mendapatkan informasi tentang status kesehatan masing-masing calon pasangan.
- k) Pas foto berwarna calon suami/istri ukuran 4x6 masing-masing 3 lembar, dengan ketentuan :
 - 1) Bagi perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah
 - 2) Bagi brigadier berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning.
 - 3) Bagi PNS POLRI berpakaian dinas harian dengan latar belakang biru.

- c. Pembinaan dari Propam POLRI.
 - d. Pembinaan dari Bhayangkari.
 - e. Pembinaan dari Rohaniwan.
3. Pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan
- a. Sidang dibuka oleh ketua sidang menyampaikan hal-hal berikut:
 - 1) Memastikan kehadiran peserta sidang pembinaan pernikahan.
 - 2) Memberikan materi tentang regulasi sidang pembinaan pernikahan.
 - 3) Memberikan informasi tentang pentingnya sidang pembinaan pernikahan.
 - 4) Memberikan informasi tentang tugas pokok bagi pegawai negeri pada kepolisian negara republik Indonesia secara umum baik terkait dengan kewajiban yang harus diemban maupun hak-hak yang dimiliki oleh pegawai negeri kepada kepolisian negara republik Indonesia.
 - b. Pembinaan oleh Itwasum POLRI terkait dengan tugas Itwasum POLRI sebagai satuan kerja fungsi pengawasan dalam setiap kegiatan yang diadakan di lingkungan POLRI.
 - c. Pembinaan oleh Propam POLRI dengan materi berikut:
 - 1) Informasi berkaitan tugas pokok dan fungsi Propam POLRI.
 - 2) Informasi tentang ruang lingkup pengaturan kode etik profesi POLRI.

- ## B. Materi Pembinaan

1. Bidang PROPAM

- ⁶ Ibid., 16.

Dalam islam tujuan pernikahan itu antara lain adalah sebagai berikut:

2) Rumah Tangga dibangun dengan Rasa Kasih Sayang (*Mawaddah Warahmah*)

3) Bersyukur Telah Dikaruniai Pasangan Hidup

4) Memilih Kriteria Pasangan yang Tepat

[illegible]

5) Menjalankan Kewajiban dan Hak

c) Hal-hal yang perlu diperhatikan.

- [illegible]

- Karena

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api nerka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan”. (QS: At-Tahrim: 6).⁸

Bagaimana seseorang dapat menyelamatkan dirinya dari api neraka bila ia selalu melakukan perkara yang diharamkan dan mengentengkan amalan ketaatan? Bagaimana seseorang dapat menyelamatkan dirinya dari api neraka bila ia selalu berjalan di jalan neraka, siang dan malam.

- f) Anak-anak yang seyogyanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua mereka, dibiarkan berkeliaran dimall-mall, main game, membuat kegaduan dengan suara mereka hingga mengusik tetangga, kebut-kebutan dijalan raya, dengan motor ataupun mobil. Sementara sang ayah tiada berupaya meluruskan

⁸ Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta:Widya Cahaya, 2011), 821.

Maka, marilah kita berbenah diri untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bersegeralah sebelum datang akhir hidup kita, sebelum datang jemputan dari utusan *rabbul izzah*, sementara kita tidak cukup bekal yang memadai untuk keluarga yang ditinggalkan.

- [illegible]

Dalam menunjang kegiatan sosial dan kemanusiaan Bhayangkari mendirikan yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan kemanusiaan atas ide dari ibu Widodo Budi Darmo dan dilanjutkan pendiriannya oleh ibu Awaludin Djamin. Pengesahan pendirian yayasan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1980 dengan nama yayasan Kemala Bhayangkari.

b. Pemahaman visi, misi, tujuan, dan tugas Bhayangkari.

- [illegible]

**ANALISIS *MAŞLAĖAH MURSALAH* TERHADAP SIDANG PRA NIKAH
DI LINGKUNGAN POLRI (STUDI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO.9 TAHUN 2010)**

Sidang bimbingan pra nikah di lingkungan POLRI ini berpedoman pada studi peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia dan buku panduan sidang bimbingan pra nikah terbitan Birowatpress SSDM POLRI pada Oktober 2017.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 tahun 2010 pasal 11, dan 12 ayat 3 dan ayat 4 sebagai pegawai negeri pada POLRI yang akan melaksanakan perkawinan wajib mengajukan surat permohonan izin kawin kepada kepala satuan kerja (*kasatker*) dengan melampirkan persyaratan sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7.

[illegible]

perkawinan mengenai status pegawai yang bersangkutan. Kemudian membuat surat akta cerai/ keterangan kematian suami/istri, apabila pemohon berstatus janda/duda. Selanjutnya menunjukkan surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan. Tak cukup hanya itu, pemohon juga diminta untuk melampirkan pas foto berwarna bagi calon suami/istri ukuran 4 cm x 6 cm, masing-masing 3 lembar dengan ketentuan yang ditentukan. Kemudian yang terakhir yakni diminta untuk melampirkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri.

Perlu diketahui, bahwa banyaknya berkas surat menyurat sebagai bentuk surat permohonan pengajuan izin kawin di atas ditujukan untuk kebaikan bersama yakni menjaga nama baik pemohon, keluarga maupun nama baik dari institusi yang terkait yakni kepolisian. Selain itu hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan memelihara keamanan dari pihak yang terkait.

Kemudian pegawai negeri pada POLRI yang telah mengajukan permohonan izin kawin sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya bersama calon suami/calon istri mendapat pengarahan dari kasatker yang bersangkutan. Kasatker sebagaimana dimaksud pasal 11 segera meneruskan permohonan izin kawin pegawai negeri pada POLRI kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

Pejabat yang berwenang meneruskan permohonan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan perkawinan. Setelah meneliti

Pejabat yang dimaksud di atas yakni ada KaPOLRI, De SDM KaPOLRI, Karo Binjah POLRI, Kalemdiklat POLRI, Kasespim POLRI, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol, Kakorbrimob POLRI, Kapolda, Karopres, Kapolresmetro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN yang masing-masing diberikan hak memberikan izin kawin sesuai dengan pangkat yang telah ditentukan.

Pada tahap persiapan, pemohon diwajibkan untuk menyiapkan segala berkas yang diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan pemohon menentukan hari dan tanggal untuk pelaksanaan sidang pembinaan perkawinan, lalu diusahakan pemohon untuk hadir 30 menit sebelum pelaksanaan sidang berlangsung dan tak lupa pemohon datang pada pelaksanaan sidang dengan didampingi orangtua/wali/pengganti.

[illegible]

Selanjutnya yakni tahap pelaksanaan. Pelaksanaan sidang dianjurkan untuk dihadiri oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan, orang tua calon mempelai serta perangkat sidang. Kemudian sidang pembinaan perkawinan ini diawali dengan dibuka oleh ketua sidang yang memastikan kehadiran dari peserta sidang, kemudian memberikan materi tentang regulasi, informasi pentingnya sidang pembinaan pernikahan serta pemberian informasi tentang tugas pokok bagi pegawai negeri pada kepolisian Negara RI. Pembinaan oleh Itwasum sebagai badan pengawasan, Propam POLRI yang memberikan informasi kode etik dan menerima segala bentuk pengaduan, pembinaan oleh bhayangkari dengan materi bhayangkari berserta hak dan kewajibannya, pembinaan oleh rohaniawan (sesuai dengan agama masing-masing) yang memberikan materi untuk membina keluarga bahagia serta hak dan kewajiban menjadi seorang suami maupun istri sesuai ajaran agama.

[illegible]

pembinaan bhayangkari, dikarenakan dalam materi bhayangkari kedua calon mempelai diberikan bimbingan perihal bagaimana cara menyikapi ketika istri dari anggota POLRI ditinggal oleh suami dinas di luar. Hal ini menyangkut kemandirian dari pasangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan materi keagamaan yang berisi tentang hakikat membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah yang diisi oleh pejabat agama masing-masing.

Tahap akhir dari sidang pembinaan perkawinan ini yakni ketua sidang menutup sidang pembinaan, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sidang oleh ketua dan anggota sidang. Selanjutnya memproses surat izin kawin untuk diajukan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan kepangkatan calon pengantin.

Pada tahap akhir yakni penandatanganan berita acara serta pemrosesan Surat Izin kawin. Setelah mendapatkan Surat Izin Kawin, kedua calon mempelai bisa melakukan pernikahan di KUA setempat. Hal ini menandakan bahwa sidang pembinaan perkawinan berjalan dengan lancar dengan harapan surat izin kawin yang diberikan dapat digunakan sebagaimana mestinya dan tidak diselewengkan.

Islam adalah agama yang dianugerahkan kepada seluruh manusia melalui seorang Nabi terakhir yang *ummi* sebagai tuntutan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia akhirat sebagai sebuah anugerah dari yang maha esa. Tuntutan segala sesuatu yang ada didalamnya adalah murni hanya untuk kepentingan umat, oleh karena itu Allah adalah dzat yang suci dari tujuan-tujuan pribadi, bermula dari sini dan dalil-dalil nash maka ulama' membuat sebuah kaidah pokok bertujuan untuk mendatangkan berbagai kemaslahatan serta menolak berbagai kerusakan.

Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya didalam rangka mencari yang menguntungkan, menghindari kemudhorotan manusia yang bersifat sangat luas, masalah itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan, mewujudkan *al-Maṣlahah* merupakan tujuan utama hukum Islam dalam setiap aturan hukumnya, sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan keburukan dan kerusakan, yang pada giliranya

Sebab *al-Maṣlaḥah* itu sesungguhnya adalah, memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam. bukan oleh hawa nafsu manusia. Oleh karena itu, dibentuk syarat-syarat dalam *al-Maṣlaḥah* sebagai metode *istinbath* hukum Islam, diantaranya:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *shari'*, yang secara *ushul* dan *furu'*-Nya tidak bertentangan dengan *nash*.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial dimana dalam bidang ini menerima dengan rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah, karena tidak diatur secara rinci dalam *nash*.
- c. Berupa *al-Maṣlahah* yang hakiki, bukan *al-Maṣlahah* yang bersifat dugaan, yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak *mudharat*.
- d. Berupa *al-Maṣlahah* yang umum, bukan *al-Maṣlahah* yang bersifat khusus (perorangan). Yaitu agar dapat direalisasikan dalam bahwa pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak *madharat* dari

g telah diulas dalam bab sebelumnya yang me
PNS dilembaga POLRI dirasa dapat r
tan, meskipun dalam syariat hukum Islam belu
lam tiap tahap pelaksanaan sidang bimbingan
Republik Indonesia berisi 3 tahapan yang al
akni tahap persiapan mengenai kesiapan be
untuk mengetahui asal-usul dari calo
puan. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama
rkait agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diin
ra dalam Al-qur'an dan hadist tidak ada anjur
ni pada tahapan ini *maṣlaḥah mursalah* bisa

g telah diulas dalam bab sebelumnya yang me
PNS dilembaga POLRI dirasa dapat m
tan, meskipun dalam syariat hukum Islam belu
lam tiap tahap pelaksanaan sidang bimbingan
Republik Indonesia berisi 3 tahapan yang al
akni tahap persiapan mengenai kesiapan be
untuk mengetahui asal-usul dari calo
puan. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama
rkait agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diin
ra dalam Al-qur'an dan hadist tidak ada anjur
ni pada tahapan ini *maṣlaḥah mursalah* bisa

g telah diulas dalam bab sebelumnya yang me
PNS dilembaga POLRI dirasa dapat m
tan, meskipun dalam syariat hukum Islam belu
lam tiap tahap pelaksanaan sidang bimbingan
Republik Indonesia berisi 3 tahapan yang al
akni tahap persiapan mengenai kesiapan be
untuk mengetahui asal-usul dari calo
puan. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama
rkait agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diin
ra dalam Al-qur'an dan hadist tidak ada anjur
ni pada tahapan ini *maṣlaḥah mursalah* bisa

polisi mengenai kemandirian ketika istri ditinggal oleh suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim di lingkungan tersebut masih belum sepenuhnya memahami konsep kemandirian dalam Islam. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang konsep kemandirian dalam Islam, serta kurangnya sosialisasi mengenai konsep kemandirian dalam Islam. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang konsep kemandirian dalam Islam, serta kurangnya sosialisasi mengenai konsep kemandirian dalam Islam.

polisi mengenai kemandirian ketika istri ditinggal oleh suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim di lingkungan tersebut masih belum sepenuhnya memahami konsep kemandirian dalam Islam. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang konsep kemandirian dalam Islam, kurangnya dukungan sosial, atau kurangnya akses ke layanan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Muslim tentang konsep kemandirian dalam Islam, serta memberikan dukungan sosial dan akses ke layanan hukum yang memadai.

polisi mengenai kemandirian ketika istri ditinggal oleh suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim di lingkungan tersebut masih belum sepenuhnya memahami konsep kemandirian dalam Islam. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang konsep kemandirian dalam Islam, kurangnya dukungan sosial, atau kurangnya akses terhadap layanan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Muslim tentang konsep kemandirian dalam Islam, serta memberikan dukungan sosial dan akses terhadap layanan hukum yang memadai.

Penggunaan metode *al-Maşlahah al-Mursalah* sangatlah tepat, karena permasalahan ini tidak diatur dalam *nash*, sedangkan kemaslahatan manusia terus berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, terkait penerapan *al-Maşlahah al-Mursalah* dalam sidang bimbingan pra nikah dilembaga POLRI. Hal ini mengacu pada persyaratan yang di berikan Imam al-Ghazali mengenai batasan oprasional *al-Maşlahah al-Mursalah*.

- Sidang bimbingan pra nikah di lembaga POLRI sudah memenuhi syarat-syarat *al-Maşlahah al-Mursalah*. Sehingga berdasarkan *al-Maşlahah al-Mursalah*, sidang bimbingan pra nikah dilembaga POLRI dapat dijadikan kewajiban bagi seluruh PNS anggota POLRI yang akan melaksanakan

[illegible]

1. Sidang pembinaan pra nikah adalah sidang yang dilaksanakan oleh lembaga kepolisian kepada anggotanya yang akan melangsungkan perkawinan yang berisi tiga tahapan. Tahap awal yakni tahap dalam mempersiapkan berkas sebagaimana yang dibutuhkan. Kemudian tahap pelaksanaan yakni tahap pemberian materi regulasi, pembinaan Itwasun, materi bhayangkari dan materi kerohanian. Dan tahap akhir dari sidang pra nikah yakni penandatanganan berita acara serta pemrosesan Surat Izin Kawin.
2. Dilihat dari sudut pandang *Maṣlaḥah Mursalah* bahwa sangat dianjurkan diadakannya sidang pranikah bagi anggota polri. Berdasarkan hal di atas, maka sidang pra nikah banyak memberikan kemanfaatan bagi seluruh anggota POLRI. Hal ini dimasukkan sebagai penyerahan tanggung jawab yang dibebankan kepada istri anggota polri selama dalam masa ikatan dinas, kemudian untuk memberikan kesiapan kepada istri ketika istri ditinggal dinas di luar. Sehingga sidang pra nikah masuk ke dalam kategori *maṣlaḥah mursalah*. Maka dari itu

1. Hasil dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mu yang tertinggal atau bahkan terlupakan. Oleh karena it mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji tentunya lebih teliti, kritis, dan juga lebih mendetail guna wawasan dan pengetahuan masyarakat.
2. Dalam menentukan calon istri, para anggota POLRI memilih pasangan yang sama keyakinannya, hal ini untuk dalam menangani terselenggaranya sidang pranikah serta kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah

1. Hasil dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mu yang tertinggal atau bahkan terlupakan. Oleh karena it diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji t tentunya lebih teliti, kritis, dan juga lebih mendetail guna wawasan dan pengetahuan masyarakat.
2. Dalam menentukan calon istri, para anggota POLRI memilih pasangan yang sama keyakinannya, hal ini untuk dalam menangani terselenggaranya sidang pranikah serta kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah

1. Hasil dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mu yang tertinggal atau bahkan terlupakan. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji u tentunya lebih teliti, kritis, dan juga lebih mendetail guna wawasan dan pengetahuan masyarakat.
2. Dalam menentukan calon istri, para anggota POLRI memilih pasangan yang sama keyakinannya, hal ini untuk me dalam menangani terselenggaranya sidang pranikah serta te kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Jalaluddin. *Al-Masalih wa Makanatuha Fi al-Tasyri'*, Matba'ah Al-Sa'adah, Mesir, 1983.
- Al-Autar, Nail. *Muhammad Asy Syaukani, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia*, Juz IV/III, 1973.
- Al-Husbi, M. Bagir. *Fiqh Praktis*, Bandung : Mizan, 2002.
- Al-Jaziri ,Abdurrahman. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi. 1986.
- Amin, Samsul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Juklak /07/III/1988 Tentang Izin Kawin Bagi Anggota Polri (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)". Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Arifin, Miftahul DKK. *Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media 1997.
- Atabik, Ahmad,Dkk. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, Vol.5, No.2, Desember 2014.
- Azwar, Zainal. "Pemikiran Ushul Fiqih Al-Ghozali tentang Al-Maslahah Al-Mursalah", *Jurnal Fitrah* Vol. 01 No.1 Januari-Juni 2015.
- Birowatpers SSDM Polri. *Buku Panduan Sidanng Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri*, Jakarta Oktober 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.

- Departemen Agama RI. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*.
- E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: P.T Ichtiar Baru, 1983.
- Ghozaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Haetami, Enden. “Perkembangan Teori Masalahah ‘Izzu al-Din Abd Al-Salam dalam Sejarah Perkembangan Sejarah Hukum Islam”, *Jurnal Asyariyah* Vol. 17 No. 1, April 2015.
- Haroen, Nasrun. *UshulFiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- [Http://statushukum.com/peraturan-pemerintah.html](http://statushukum.com/peraturan-pemerintah.html) diakses pada tanggal 12 juni 2013.
- Indra, Hasbi, Iskandar Ahzada dan Husnani. *Potret Wanita Shalehah* Cet. III, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indosia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kementrian Agama RI. *Alqur'an dan Tafsirnya*, Jakarta:Widya Cahaya, 2011.
- M. Nasir. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Noorwahidah. “Esensi Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Teori Istibat Hukum Imam Syafi’i”. Tesis Fakultas Syari’ah Antasari.
- Pasaribu, Muksana.” Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal* Vol. 1 No. 04 Desember 2014.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negara kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Qordhawi, Yusuf, Alih Bahasa Mu’amal Hamidy. *Halal Haram dalam Islam*, Surabaya:Bina Ilmu 2003.
- Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif dalam Equilibrium”, *Jurnal Pendidikan* Vol. 5 No.9. Universitas Brawijaya Malang, Januari-Juni 2009.
- Rasjidi ,Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

- Rasyadi, Imam. "Pemikiran As-Syatibi tentang Masalah Mursalah" *Jurnal Studi Islam* Vol. 14, No.1, Juni 2013.
- Romli, Dewani. *Fiqh Munahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz VI*, Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saleh, K. Wancik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, 1976.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Nikah*, Bandung, 1989.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana 2011.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Alquran Tafsir Maudhu'i Berbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 1998.
- Sohari, Sahrani Tihami. *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajagrafindo, Jakarta, 2013.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suriasumantri. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Takariawan, Cahyadi. *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Era Intermedia 2004.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Pasal 1.
- Undang-Undang RI Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, t. Th.
- Wardianta. *Ijtihad Religius Ahmad al-Raisuni*, Surabaya: Erlangga, 1995.

- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 14. No. 2 2016.
- Yahya, Muhtar DKK. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Bandung:al-Ma’arif, 1986.
- Yakin, Ainul. “Urgensi Teori Maqashid al-Syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Maslahah al-Mursalah”, *Jurnal at-Turas* 01, Januari-Juni, 2015.
- Zakaria, Abu al-Husain Ahmad bin Faris. *Maqayis al-Lughah Juz. 2* , Kairo:Ittihad al- Kitab al-‘Arab, 2002.
- Zein, M, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

